



disdukcapi
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Barat Daya



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Tiakur 97442 081240766955

disdukcapi.malukubaratdayakab.go.id

Pemerintah Kab. Maluku Barat Daya / Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pindah Datang Penduduk

No. SK :

Persyaratan

1. Pindah Datang WNI antar Kab/Kota (Daerah Tujuan): SKPWNI dan membawa KTP-el dan/atau KIA untuk diganti dengan yang baru
2. Pindah Datang OA ITAP antar Kab/Kota (daerah tujuan): SKP dan membawa KTP-el dan/atau KIA untuk diganti dengan yang baru
3. Pindah Datang OA ITAS antar Kab/Kota (daerah tujuan): SKP dan membawa SKTT untuk diganti dengan yang baru

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pindah Datang WNI antar Kab/Kota (Daerah Tujuan): a. WNI menyerahkan SKPWNI; b. Dalam hal WNI menumpang KK, menyewa rumah, kontrak dan kost perlu menyerahkan surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik rumah di tempat layanan tujuan; c. WNI menyerahkan KTP-el dan/atau KIA alamat lama untuk diterbitkan KTP-el dan/atau KIA dengan alamat baru; dan d. Dalam hal WNI secara faktual sudah berada di daerah tujuan dan belum mempunyai SKP maka Dinas tujuan membantu komunikasi melalui media elektronik untuk pengurusan SKP dengan Disdukcapi daerah asal dilengkapi dengan: 1) WNI mengisi F-1.03 2) WNI melampirkan fotokopi KK 3) Dalam hal WNI tidak dapat melampirkan KK, maka WNI dapat mengisi F-1.03 secara lengkap dengan meminta informasi NIK dan No KK ke Dinas daerah tujuan. Dinas daerah tujuan melakukan pencarian data melalui SIAK Konsolidasi untuk mengetahui NIK dan No KK 4) Dinas daerah tujuan membuat surat permohonan kepada Disdukcapi daerah asal agar melakukan penerbitan SKPWNI. Permohonan ini dengan melampirkan F-1.03. (surat permohonan sebagaimana template terlampir). e. Dinas menerbitkan KTP-el dan/atau KIA dengan alamat baru; f. Dinas memusnahkan KTP-el dan/atau KIA alamat lama.
2. Pindah Datang OA ITAP antar Kab/Kota (daerah tujuan): a. OA menyerahkan SKP; b. Dalam hal OA menumpang KK, menyewa rumah, kontrak dan kost perlu menyerahkan surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik rumah di tempat layanan tujuan; c. OA menyerahkan KTP-el dan/atau KIA alamat lama untuk diterbitkan KTP-el dan/atau KIA dengan alamat baru; dan d. Dinas memusnahkan KTP-el dan/atau KIA alamat lama.
3. Pindah Datang OA ITAS antar Kab/Kota (daerah tujuan): a. OA menyerahkan SKP; b. Dalam hal OA menempati rumah orang lain, kontrak dan kost perlu menyerahkan surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik rumah; dan c. OA menyerahkan SKTT alamat lama untuk diterbitkan SKTT dengan alamat baru.

Waktu Penyelesaian

1 Hari

(Apabila tidak ada kendala teknis)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



disdukcapi
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Barat Daya



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Tiakur 97442 081240766955

disdukcapi.malukubaratdayakab.go.id

Pemerintah Kab. Maluku Barat Daya / Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Surat Keterangan Pindah Datang

Pengaduan Layanan

Sarana pengaduan yang disediakan :

- a. Datang langsung;
 - b. Melalui kotak pengaduan;
 - c. Melalui surat;
 - d. Melalui telepon/WhatsApp pengaduan : 0812 4076 6955;
 - e. Melalui Website/Media SosialDinas :
 - 1) Website : <http://disdukcapi.malukubaratdayakab.go.id>
 - 2) Facebook : *Disdukcapi Mbd New*
 - 3) Instagram : *disdukcapimalukubaratdaya29*
 - 4) Youtube : *DISDUKCAPIL Maluku Barat Daya*
- Tiktok : *Disdukcapimalukubaratdaya*